



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. (H.C.) Ir. SOEKARNO
Jl. Zipur Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp. 0717-9106750, 9106753, Email : rsud-soekarno@babelprov.go.id



Nomor SOP	445/031/RSUDP/2025
Tanggal Pembuatan	29 September 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	29 September 2025
Disahkan oleh	DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dr. RIA AGUSTINE NIP. 19810815 201001 2 010
Nama SOP	PENYELENGGARAAN KERJASAMA DENGAN MITRA INTERNAL RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rincian Tarif Retribusi Pelayanan dan Non Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/037/RSUDP/2021 tentang Tim Kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Minimal Pendidikan D3
2. Menguasai administrasi dan Ketatausahaan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer/Laptop/printer/scanner/Flash disk/ATK
2. File MoU/PKS

PERINGATAN

1. Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dengan pihak/mitra luar baik dalam skala lokal, nasional dan internasional. Hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerjasama
2. Hubungan Kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan untuk menjalin kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dengan pihak lain baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional.
3. Mitra kerjasama adalah pihak luar yang berasal dari pihak lokal, nasional maupun internasional seperti lembaga pemerintah (pusat/daerah), perbankan (negeri/swasta), dunia usaha (perusahaan/industri), lembaga donor (bidang pendidikan/penelitian), organisasi non pemerintah, alumni dan individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan kesehatan dan bangsa.
4. Lingkup bidang kerjasama adalah kerjasama di bidang kesehatan, penelitian dan pengembangan masyarakat, dan bidang lainnya.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Seluruh MoU/PKS yang bermitra dengan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Prosedur Penyelenggaraan Kerjasama Mitra Internal RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		Mitra	Pembina	Pengarah	Koordinator	Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mitra mengirimkan surat penawaran kerjasama	Mulai					Draft PKS dan disposisi	30 menit	Draft PKS dan disposisi	
2	Pembina menerima surat penawaran kerjasama dan mendisposisikan surat ke Pengarah untuk diteruskan ke koordinator untuk ditindak lanjuti						Draft PKS dan disposisi	30 menit	Draft PKS dan disposisi	
3	Anggota melakukan survei, kajian, koreksi dan analisis kebutuhan stakeholder pada lembaga mitra serta membuat draft Perjanjian Kerjasama						Nota Dinas, draft PKS	60 menit	Nota Dinas, draft PKS,	
4	Melakukan koordinasi dengan Calon Mitra apakah draft PKS yang telah dikoreksi oleh Anggota perlu perbaikan/penambahan						draft PKS	60 menit	draft PKS	
5	Mitra dan RSUD sudah menyetujui draft PKS tersebut dan melaporkan ke Koordinator untuk ditindak lanjuti						Draft PKS	120 menit	Draft PKS	Jika setuju, langsung proses penandatanganan
6	Mitra dan RSUD melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama						PKS	60 menit	PKS	
7	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut						PKS	60 menit	PKS	
8	Melakukan pengkajian ulang apakah kerjasama dapat dilaksanakan atau tidak						Selesai	60 menit	PKS	